

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh Surat Persetujuan Berlayar

1. Pengaruh

Menurut Surakhmad (2011) Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa – apa yang ada disekelilingnya.

2. Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2): Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi dalam upaya mengoptimalkan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sertaperlindungan lingkungan maritim.

3. Pengaruh Surat Persetujuan Berlayar

Terhadap aspek pemenuhan keselamatan berlayar dan keamanan pelayaran berdasarkan pasal 116 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan hukum maritim. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan apabila memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi oleh setiap kapal meliputi:

- a. Keselamatan kapal
- b. Pencegahan pencemaran kapal
- c. Pengawakan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan awak kapal dan pemuatan

- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran darikapal
- h. Manajemen keamanan kapal,

Sedangkan dalam kenavigasian terdiri dari :

- 1) Sarana bantu navigasi pelayaran
- 2) Telekomunikasi pelayaran
- 3) Hidrografi dan meteorologi
- 4) Alur dan perlintasan
- 5) Pengerukan dan reklamasi
- 6) Pemanduan
- 7) Penanganan kerangka kapal
- 8) Salvage dan pekerjaan bawah air

Berdasarkan pasal 1 ayat (34) undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, keselamatan kapal dapat dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT, kecuali untuk kapal perang dan kapal negara.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, kapal yang telah memperoleh sertifikat, dilakukan pengecekan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat telah berakhir. Sertifikat kapal juga dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat diperoleh secara tidak sah. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, sertifikat ini berupa sertifikat keselamatan penumpang dan barang.

2.2 Keselamatan Pelayaran

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan dipelairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim (Undang – undang No. 17 Tahun 2008).

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian (Undang – undang No. 17 Tahun 2008).

Keselamatan Pelayaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.

1. Arti Penting Keselamatan Pelayaran

Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut karena tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk diikat (*lashing*), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian

Keselamatan Pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal- kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Pengaturan pemanfaatan perairan bagi transportasi dimaksudkan untuk menetapkan alur pelayaran yang ada di laut, sungai, danau serta melakukan survey hidrografi guna pemutakhiran data kondisi perairan untuk kepentingan keselamatan berlayar. Tujuan penjelasan tentang keselamatan pelayaran disamping menegaskan konsekuensi untuk menindaklanjuti hasil konvensi IMO terhadap Pemerintah tentang keselamatan pelayaran sekaligus mensosialisaikan tentang tugas dan peran Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimaksudkan juga untuk memberikan masukan bagi upaya mencari solusi kedepan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Sesuai Undang – undang pelayaran, Syahbandar menjamin Keselamatan dan Keamanan Kapal serta Perlindungan Lingkungan Laut. Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar diperlengkapi peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan serta sistem manajemen secara berjenjang.

keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian, maka tugas Syahbandar menjadi berat karena harus memeriksa dan menguji kelaiklautan setiap kapal yang hendak berlayar. Selain itu, ada tugas penilikan secara terus-menerus terhadap kapal walaupun sudah memperoleh sertifikat keselamatan.

2. Kelaiklautan Kapal

Keselamatan pelayaran erat berkaitan dengan kelaiklautan kapal, yang diatur dengan cukup lengkap dalam Undang – undang Pelayaran. Aturan kelaiklautan kapal diatur dalam Bab IX, mulai pasal 124 hingga pasal 171.

Nakhoda, sesuai pasal 137, memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Nakhoda memang tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal. Namun, wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.


Pasal 138 menegaskan kewenangan Nakhoda. Sebelum berlayar, Nakhoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar, dan berhak menolak berlayar jika kondisi dimaksud tidak terpenuhi. Kewenangan Nakhoda ini tidak bisa diintervensi oleh pemilik kapal

a. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal

Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal adalah hal yang sangat penting agar supaya terciptanya keselamatan pelayaran karena dengan pemeriksaan kelaiklautan dapat mengetahui sebuah kapal laiklaut atau tidak. Jika sebuah kapal tidak laiklaut tentu dapat mengancam keselamatan, baik keselamatan awak kapal, keselamatan kapal, dan keselamatan muatan jika tetap diijinkan berlayar.

Pemeriksaan kelaiklautan merupakan tugas kunci dari seorang Syahbandar. Penggunaan kapal yang tidak laik laut akan mendatangkan konsekuensi hukum karena beresiko pada kerugian barang dan jiwa manusia (penumpang dan awak kapal). Tugas Syahbandar ini sebenarnya akan banyak terbantu jika pihak pemilik kapal dan Nakhoda juga melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu adanya sistem pemeriksaan akan mampu memastikan, terutama, pemilik/operator kapal, Nakhoda (berikut ABK), mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di keselamatan pelayaran.

Sistem yang dimaksud diatas akan mengidentifikasi seluruh pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kapal, berdasarkan masukan pemilik/operator kapal, nahkoda dan awak kapal. Jika terdeteksi, maka syahbandar kemudian akan mengambil berbagai tindakan sesuai Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran dan Undang – undang Pelayaran.



Gambar 1 Marine Inspector Syahbandar Jepara naik kapal guna melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 2 Marine Inspector dan Ship Officer
Sumber: Dokumentasi Penulis

- b. Dokumen kapal
- 1) Surat Laut
 - 2) Surat Ukur Internasional (*International Tonnage Certificate*)
 - 3) Sertifikat Garis Muat Internasional (*International Loadline Certificate*)
 - 4) Dokumen Keselamatan Pengawakkan Minimum (*Minimum Safe Manning Dokumen*)
 - 5) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
 - 6) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
 - 7) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
 - 8) Buku Kesehatan Kapal (*Ship Health Book*)
 - 9) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (RPT)
 - 10) Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (*International Ship Security Certificate / ISSC*)
 - 11) Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate / SMC*)
 - 12) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document Of Compliance / DOC*)
 - 13) *Ship Security Officer*
 - 14) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (*International Oil Pollution Prevention Certificate / IOPP*)
 - 15) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (*International Air Pollution Prevention Certificate / IAPP*)
 - 16) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
 - 17) *Certificate of Clasification*
 - 18) Izin Stasiun Radio Kapal Laut (*Ship Station License*)

- 19) *Last Port Clearance*
- 20) Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (*International Ballast Water Management Certificate*)
- 21) Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (*National Anti Fouling System Certificate*)
- 22) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (*Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage*)
- 23) *Certificate of Entry P&I*
- 24) Buku Sijil
- 25) Dokumen Riwayat Kapal (*Continuous Synopsis Record / CSR*)
- 26) *Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher*
- 27) *Re-Inspection Certificate CO₂Fixed System*
- 28) *Re-Inspection Certificate Emergency Equipment*
- 29) *Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft*
- 30) *Certificate Life Boat, Rescue Boat, & Davit*
- 31) Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat secara Curah (*Certificate of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes*)

2.3 Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2): Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Menurut Imam Wahyima Udi & Gata Dian Asfari, 2014, Pelabuhan adalah suatu daerah perairan (di samudera, estuari/muara sungai, dan teluk) dengan kedalaman yang memadai dan terlindungi dari gempuran gelombang, angin, dan arus, dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat berlabuh atau bertambat, crane – crane untuk melakukan bongkar muat barang/hewan, gudang untuk menyimpan barang – barang dalam jangka yang cukup lama, selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal darat untuk menaik turunkan penumpang, mengisi BBM, dll. Serta memiliki akses ke darat dengan transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan bisa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (hinterland).

2. Arti Penting Pelabuhan

Arti penting pelabuhan adalah pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting bagi daerah atau negara, bahkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut merupakan tulang punggung diberbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pemerintah maupun pertahanan/keamanan nasional. Bisa dikatakan bahwa pelabuhan adalah prasarana penyambung sebuah negara, khususnya negara kepulauan seperti Indonesia. Dan sebagai salah satu akses keluar masuk dari suatu negara yang paling bisa menyumbang pendapatan negara jika dimanfaatkan secara maksimal.

2.4 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan)

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang termasuk kesyahbandaran adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjadi pelayan masyarakat dibidang angkutan laut dan kepelabuhanan sesuai wilayah kerja yang telah ditetapkan.

1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah salah satu Unit Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa di bidang Transportasi Laut di wilayah Kabupaten Jepara dan sekitarnya.

2. Syahbandar Jepara

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (56): Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi Syahbandar adalah Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan (Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 207 Ayat 1).

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *portclearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban bandar dan pengawas keselamatan pelayaran. Kapal-kapal harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan pelayaran. Tugas dari syahbandar yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan fisik diatas kapal
- b. Meneliti dokumen kapal dan dokumen awak kapal
- c. Mengembalikan dokumen kapal dan dokumen awak kapal

- d. Memberikan surat Persetujuan Berlayar setelah adanya clearance dari instansi terkait. Kapal meninggalkan pelabuhan dengan aman, lancar, tertib, teratur dan selamat.
3. Tanggung jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran ditinjau dari Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 maka syahbandar memiliki tugas sebagaiberikut:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan.
 - b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur – alur pelayaran.
 - c. Mengawasi kegiatan alih muat diperairanpelabuhan.
 - d. Mengawasi pemanduan kegiatan penundaankapal.
 - e. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
 - f. Mengawasi bongkar muat barangberbahaya.
 - g. Mengawasi pengisian bahanbakar.
 - h. Mengawasi pengerukan danreklamasi.
 - i. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitaspelabuhan.
4. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dalam Upaya Pemenuhan KeselamatanBerlayar

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan

dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkunganmaritim.

a. Peran Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh syahbandar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.

Pejabat kesyahbandaran melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan verifikasi/pemeriksaan fisik kapal yang dinyatakan dengan sertifikat kapal.

Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, nahkoda/pemilik kapal/agen harus mengajukan permohonan kepada syahbandar dengan melampirkan bukti-bukti :

- 1) *Master sailingdeclaration*;
- 2) Bukti pembayaran pelayanan jasa kepelabuhan;
- 3) Bukti pembayaran jasa kenavigasian;
- 4) Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;
- 5) Persetujuan bea & cukai;
- 6) Persetujuan imigrasi;
- 7) Persetujuan karantina kesehatan;
- 8) Persetujuan karantina hewan & tumbuhan.

(Menurut Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2004 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar)

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan. Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 jam dari waktu tolak yang ditetapkan, maka Surat Persetujuan Berlayar dianggap batal dan nahkoda/pemilik kapal/agen harus mengajukan permohonan ulang untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan.

Selain adanya penundaan Surat Persetujuan Berlayar, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana hanya dapat diberikan oleh syahbandar terhadap kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar, kapal yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. Selain dapat melakukan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar, syahbandar juga dapat mencabut Surat Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 jam dari batas waktu tolak yang di tetapkan, kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutanperairan.
- b. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
- c. Syahbandar di angkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintah dipelabuhan.
- b. Memeriksa dan menyiapkan surat, dokumen, dan wartakapal.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaankapal.
- d. Menerbitkan surat persetujuanberlayar.
- e. Melakukan pemeriksaan kecelakaankapal.
- f. Melaksanakan sijil awakkapal

Dari uraian di atas, mengenai tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kegiatan-kegiatan syahbandar, dapat dilihat bahwa syahbandar secara langsung turut berperan dan menunjang kelancaran pelayaran dan angkutan laut melalui:

- a. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatanberlayar.
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan- gerakan kapal dalambandar.
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penataan hukum – hukum yang berlaku dalam bidang keselamatan/perkapalan dan pelayaran.